

# **Implementasi Nilai-Nilai Adat Perkawinan Mandar Dalam Keberlangsungan Hubungan Suami Istri Di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar**

Oleh,

**<sup>1</sup>Akbar Prikarsa Dwi Putra**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makasar

Email:

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran metode deskriptif kualitatif maka dalam penelitian ini peneliti mengamati dan berinteraksi dengan masyarakat yang berada di lingkungan desa Bonde. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui gambaran proses perkawinan di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Untuk mengetahui bentuk nilai-nilai adat perkawinan Mandar yang timbul dari perkawinan dalam adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai adat perkawinan Mandar dalam keberlangsungan hubungan suami istri Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Gambaran proses perkawinan adat Mandar sudah bisa dikatakan berhasil dalam menjunjung dan mempertahankan Adatnya sesuai dengan nilai-nilai norma dan budaya. Walaupun ada sebagian yang tidak lagi mengikuti seperti pemberian doa kepada Raja dikarenakan pemerintah sekarang yang berlaku. Mengenai bentuk-bentuk proses perkawinan adat Mandar bisa dikatakan bahwa ada beberapa bentuk-bentuk proses perkawinan yang menurut beberapa masyarakat desa bonde yang tidak lagi sesuai ketika dilaksanakan karena itu berbenturan dengan undang-undang perkawinan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya siala sipalayyang' atau biasa dikatakan kawin lari tanpa mendapatkan restu orang tua, dan bentuk perkawinan ini juga bisa berdampak buruk kepada keluarga kedepannya. Implementasi nilai-nilai adat perkawinan adat dalam keberlangsungan hubungan suami istri bisa dikatakan bahwa ada beberapa hak – hak yang harus di penuhi baik itu istri maupun suami, salah satu contohnya ialah sebagai suami sebisa mungkin memiliki rasa tanggung jawab yang penuh terhadap istri dan anak-anak nya, serta selalu memenuhi segala kebutuhan dalam keluarganya, agar nantinya keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga.

---

<sup>1</sup>Penulis

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan struktur dan fungsi yang sangat sempurna bila dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia diciptakan sebagai makhluk multidimensional, memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal maupun sosial. Selain itu, manusia juga dapat mengembangkan kemampuan tertingginya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yaitu memiliki kemampuan spiritual, sehingga manusia di samping sebagai makhluk individual, makhluk sosial, juga sebagai makhluk spiritual.

Agak sulit untuk mendefinisikan perkawinan, karena setiap istilah perkawinan tersebut memiliki banyak bentuk dan dipengaruhi oleh sistem nilai budaya masing-masing. Namun, secara umum konsep perkawinan tersebut mengacu kepada proses formal pepaduan hubungan dua individu yang berbeda jenis yang dilakukan secara seremonial-seremonial dan makin dikarakterisasi oleh adanya kesederajatan, kerukunan, dan kebersamaan dalam memulai hidup baru dalam hidup berpasangan.<sup>2</sup>

*Fortes* mengemukakan pendapatnya bahwa “kajian perkawinan sering mendapat perhatian dengan penekanan pada hak dan tanggung jawab yang ditimbulkan, tidak hanya antara suami dan istri,

tetapi juga antara kerabat kedua belah pihak keluarga suami dan istri.”<sup>3</sup> Begitupun antara transformasi ekonomi dan bentuk perkawinan pun menjadi fokus dari banyak penelitian ilmu-ilmu sosial, lebih khusus lagi para ahli sosiologi dan psikologi, dimana perkawinan itu dipengaruhi oleh industrialisasi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian *Goode* dan *Stone* bahwa “kemunculan upah tenaga kerja secara efektif merusak penguasaan yang di desak oleh kelompok kekerabatan yang lebih besar, terutama orang tua terhadap perilaku perkawinan generasi-generasi yang lebih muda”.<sup>4</sup>

Jika kesejahteraan dan gaya hidup individual bergantung pada sumber-sumber daya yang dihasilkan lewat pemilihan produktif yang dikuasai oleh kerabat lain maka sistem perkawinan cenderung mencerminkan perhatian kolektif daripada individual. Namun, seiring dengan meningkatnya upah tenaga kerja terhadap sistem ekonomi maka para individu bebas memilih pasangan. Dalam arti bahwa perkawinan kontemporer lebih didasarkan atas rasa cinta, keintiman hubungan, emosional, dan daya tarik seksual yang tidak dapat dijabarkan secara teoritis mendominasi alasan penting terjadinya perkawinan.

Pada sebagian besar tradisi, perkawinan juga merupakan proses institusi sosial sebagai wahana reproduksi dan mengembangkan keturunan. Oleh karena itu,

---

<sup>2</sup> Dadang Supardan. 2013. *Pengantar Ilmu Sosial*. Cetakan ke-4. Jakarta: Bumi Aksara, hal 212

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

kecenderunga umum dari perkawinan, dengan adanya kelahiran anak-anak mendorong ikatan yang lebih berat dalam pembagian kerja, sekaligus sebagai konsekuensi negatif dalam partisipasi sosial dan ekonomi bagi wanita.

Gaya hidup dan kehidupan orang Mandar dewasa ini merupakan suatu gambaran dari pola pikir yang tercermin dalam pola tingkah laku yang teratur. Konsep pola kelakuan manusia di dalam suatu masyarakat, adalah perwujudan salah satu aspek dalam suatu budaya mereka. Hal itu tumbuh dari ide dan konsep kelakuan, sebagai salah satu kesatuan gejala dalam sistem budaya masyarakat tersebut.

Salah satu daur hidup orang Mandar adalah perkawinan/ pernikahan. Bagi orang Mandar, pernikahan dipandang sebagai suatu yang sakral dan sangat dihargai. Oleh karena itu pemuka-pemuka masyarakat maupun agama serta masyarakat pendukungnya telah mengaturnya dengan cermat. Masyarakat Mandar yang religius memandang pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, tetapi lebih dari itu. Pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak keluarga pria dan pihak keluarga wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.

Orang Mandar sampai saat ini, masih memegang teguh adat istiadat yang mereka miliki terutama dalam adat perkawinan. Adat yang dimiliki masih dijalankan sampai saat ini.

| Desa/Ke-<br>lurahan | Ru-<br>ma-<br>h<br>Tan-<br>gga | Pend-<br>uduk<br>(Jiwa<br>) | Lua-<br>s<br>wila-<br>yah<br>(K<br>m <sup>2</sup> ) | Kepad-<br>atan<br>Pendu-<br>duk<br>(Jiwa/<br>Km <sup>2</sup> ) |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--|
| (1)                 | (2)                            | (3)                         | (4)   | (5)  |
| Bonde               | 107<br>9                       | 4970                        | 1.30  | 3823   |

**Tabel 1.1**

Di atas merupakan data mengenai rumah tangga dalam hal perkawinan sehingga menjadi suatu kajian untuk diteliti. Hal yang paling penting dalam sebuah perkawinan bagi orang Mandar adalah adanya kerjasama, bantu-membantu dalam mengerjakan sesuatu, baik pekerjaan yang ringan maupun berat, jadi dalam hal ini menyangkut bekerja sama bergotong royong dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran proses perkawinan adat Mandar di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimanakah bentuk nilai-nilai adat perkawinan Mandar dalam keberlangsungan hubungan suami istri di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar?
3. Bagaimanakah Implementasi nilai-nilai adat perkawinan Mandar dalam keberlangsungan hubungan suami istri di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran proses perkawinan di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui bentuk nilai-nilai adat perkawinan Mandar yang timbul dari perkawinan dalam adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar.
3. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai adat perkawinan Mandar dalam keberlangsungan hubungan suami istri Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam hal ini diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan acuan bagi peneliti sendiri, utamanya dalam pengembangan pengetahuan di bidang ilmu sosial budaya yang menyangkut masalah perkawinan menurut adat Mandar.
2. Sebagai bahan untuk pemerintah dalam pemberdayaan budaya Mandar khususnya dalam perkawinan.
3. Sebagai bahan referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan oleh para peneliti selanjutnya.

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Adat Mandar**

Suku Mandar adalah salah satu suku bangsa yang mendiami propinsi Sulawesi, tepatnya di propinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu provinsi dari 6 propinsi di pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Propinsi

Sulawesi Barat merupakan propinsi ke-33 di negara republik Indonesia ini. Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari propinsi Sulawesi Selatan dengan UU RI Nomor 26 Tahun 2004 tertanggal 5 Oktober 2004 yang diresmikan menteri dalam negeri atas nama Presiden RI tanggal 16 Oktober 2004. Propinsi Sulawesi Barat terdiri atas 5 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Utara dan Mamasa. Secara geografis, propinsi Sulawesi Barat berada pada 2<sup>0</sup>40'00"-3<sup>0</sup>38'15" LS dan 11<sup>0</sup>54'45"-119<sup>0</sup>4'45" BT dengan luas wilayah 16.796,19 Km<sup>2</sup>.

Provinsi Sulawesi Barat mempunyai batas wilayah sebagaimana tercantum dalam Bab II pasal 5 UU RI Nomor 26 Tahun 2004, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Tanah Toraja dan Pinrang di Sulawesi Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan dan teluk Mandar. Dan di sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur.<sup>5</sup>

##### 1) Kekerabatan

*Gooddenough* menegaskan bahwa "masyarakat melayu Polynesia mempunyai tipe bilokal dan

---

<sup>5</sup>Abd. Kadir Ahmad. 2006. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis. Hal 244

berkeluarga luas (*extended family*)".<sup>6</sup> Ia menggunakan istilah kekerabatan tipe Hawaian. Hal ini sama dengan apa yang dikemukakan dalam masyarakat Mandar. Istilah kekerabatannya bertumpu pada penyebutan saudara kandung dan sepupu sehingga dapat dilihat secara jelas pertalian dan jarak seberapa jauh seseorang dari ego.

Masyarakat itu menganut sistem kekerabatan kognatik atau bilateral. Sama tipenya dengan masyarakat di Asia Tenggara pada umumnya. Adakalanya pemilihan tempat tinggal setelah kawin menetap lama di tempat atau lingkungan keluarga istri dan bahkan membuat dan memilih tempat menetap di sekitar kerabat istri.

Sangat jarang ditemukan sebuah keluarga batih menempati rumah secara sendiri-sendiri. Mereka bergabung dengan sanak famili luas yang terdiri atas sepupu kedua belah pihak, kemenakan dari ayah atau ibu, paman dan bibi yang belum berkeluarga, enenk dari ayah ataupun ibu. Bahkan, keluarga yang jauh hanya mengaku ada hubungan darah setelah dilakukan *mattuttung bija-bija* (menelusuri asal-usul).

Kekerabatan bilateral itu tampak di dalam sistem gelar dan panggilan seseorang yang telah kawin. Gelar dan sapaan seseorang selalu terdengar nama anak pertama, baik anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai tambahan pada nama asli seseorang. Adakalanya nama itu berasal dari nama kemenakan keluarga dari pihak ayah dan ibu. Cara

itu tersebut di *pasanngonai ana' anna ana' naure* (disamakan anak kemenakan dan anak sendiri). Keakraban masing-masing pihak, baik dari pihak wanita maupun laki-laki tetap dijaga secara ketat, agar unsur musyawarah, tolong-menolong dan kesayangan tetap terpelihara di antara mereka. Konsep itu juga memberi pengaruh dalam pemilihan jodoh. Hal itu terjadi untuk menjaga kelanjutan rumah tangga dan hubungan kekerabatan perkawinan *sitambe-tambeng* dan kekerabatan yang tumbuh berdasarkan *sibijamesangana*.

Sampai kini masih didapati memilih cara perkawinan yang ideal, yaitu perkawinan *boyang pissang* (bersepupu sekali) yang mereka sebut perkawinan *tambenganna* (pasangan yang tepat). Cara lain juga ditemukan perkawinan *meboyang penda'dua* (sepupu dua kali) yang disebut perkawinan *kolli'na* (padanan, kaitannya). Juga perkawinan *meboyang pettallung* (sepupu tiga kali) disebut perkawinan *dipakadeppu' anu karao* (mendekatkan yang telah jauh). Perkawinan tersebut menimbulkan pengelompokan dalam wilayah tertentu dan menumbuhkan pola kelompok menetap kekerabatan yang khusus. Hal itu tampak juga di masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja.<sup>7</sup>

Banyak orang Mandar yang memberikan pendapat bahwa kelihatannya pengelompokan kekerabatan diwarnai oleh kepentingan ekonomi dan politik belaka. Namun, bila ditelusuri lebih mendalam lagi

---

<sup>6</sup> Ibid. Hal 255

---

<sup>7</sup> Ibid. hal 258

akan tampak bahwa kepentingan ekonomi dan politik hanya merupakan pengelompokan awal dari keterkaitan berbagai individu. Keterkaitan seseorang dengan orang lain di dalam masyarakat, menumbuhkan berbagai hubungan sosial yang bermakna bagi individu dan masyarakat, serta merupakan dasar moral yang mengikat secara prinsipil pada pengelompokan itu.<sup>8</sup>

Berikut ini akan dikemukakan istilah kekerabatan pada masyarakat Kenje, yaitu:

- a) Yang setara dengan nenek ke atas, *kanne'* (wanita atau pria yaitu ibu atau ayah dengan semua saudara dan sanak saudara dalam angkatan setara dari nenek wanita atau pria), *kanne' utti'* (ibu atau ayah dari *kanne'*), dan *kanne' pale' lette'* (nenek atau kakek dari *kanne'*)
- b) Yang setara dengan ibu atau ayah, *kindo'*, *indo*, *amma'*, *ummi*, *uang*, *uwa'* (ibu), *pua'*, *kama'*, *a'ba* (ayah), *indo naure* (bibi atau tante) *ama naure* (paman), *posanan* (mertua pria atau wanita), *poro indo* (ibu tiri), *poro ama* (ayah tiri).
- c) Angkatan yang setara dengan ego, *muane* (suami), *baine* (istri), *lulluare'* (saudara wanita atau pria), *kandi'* (adik), *kaka'* (kakak), *ipar* (ipar), *lago* (ipar kepada ipar), *baisen* (mertua wanita atau pria), *sakaporo* (saudara tiri pria atau wanita), *boyang pissang* (sepupu sekali), *boyang penda'dua* (sepupu dua kali), *boyang pettallung* (sepupu tiga kali).
- d) Angkatan setara dengan anak, *ana'* (anak), *ana' naure* (kemanakan), *ana' poro* (anak tiri), *mittu* (menantu).
- e) Angkatan setara dengan cucu, *appo* (cucu), *appo utti'* (cucu pergelangan), *appo pegallangang* (cucu pergelangan), *appo pale' lette'* (cucu tapak kaki), *appo tedo-tedoang* (cucu ujung kaki).<sup>9</sup>

Bagi masyarakat Kenje, sebagaimana digambarkan di atas, mereka tidak membedakan antara pria dan wanita, seperti dalam penyebutan kepada nenek dan kakek, mereka memanggil keduanya dengan sebutan *kanne'*. Ketidak adanya perbedaan tersebut tergambar bahwa pada mereka ada kesederajatan antara pria dan wanita.

## 2) Stratifikasi sosial

Gaya hidup dan kehidupan orang Mandar dewasa ini merupakan suatu gambaran dari pola pikir yang tercermin dalam pola tingkah laku yang teratur, konsep pola kelakuan manusia di dalam suatu masyarakat adalah perwujudan salah satu aspek dalam suatu budaya mereka. Hal itu tumbuh dari ide dan konsep kelakuan, sebagai satu kesatuan gejala dalam masyarakat tersebut.

Salah satu wujud pembuluan yang dapat dilihat pada tingkah laku yang muncul dalam proses sosialisasi, partisipasi, dan gaya hidup dalam kehidupan kemasyarakatan. Salah satu hal yang menonjol adalah pengaruh yang tampak oleh adanya kenyataan tentang kedudukan seseorang dalam masyarakat. Hal itu menjadi salah satu unsur terjadinya lapisan sosial yang

---

<sup>8</sup>Ibid.

---

<sup>9</sup>Ibid. hal 261-264

dijalanmi oleh seseorang dalam membandingkan dirinya dengan orang lain, yang ada di sekitarnya. Hal itu memberi arti penting bagi orang yang ada di sekitarnya yang melihat adanya berbagai perilaku atau ikhwal yang memberi nilai dan penghargaan kepada orang-orang tertentu. Keadaan itu dapat terjadi bila seseorang dipandang dan dinilai mampu mencapai suatu prestasi tertentu yang berulang, berpola dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya ia berhasil mempertahankan keadaan tersebut yang memberi arti dan makna bagi diri, keluarga dan kelompoknya, sebagai kedudukan atau jenjang di dalam masyarakat tersebut.<sup>10</sup>

Salah satu tolak ukur dipakai membedakan seseorang secara vertikal di Mandar adalah adanya perhitungan kadar darah. Kadar darah itu dapat dimiliki oleh seseorang karena pertalian seseorang dengan orang lain melalui hubungan perkawinan. Darah seseorang secara berantai dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal demikian itu sangat diperhatikan oleh masyarakat melayu dan juga Mandar.

Perhitungan simbolik pada kadar darah berdasarkan perkawinan antar jenjang sosial yang ada dalam masyarakat Balanipa (Mandar) masih dianut. Dan bahkan dimengerti dan diikuti sehubungan dengan pengertian puang dan daeng, seperti terurai berikut:

- a) *Todiang Laiyana* (bangsawan) terdiri atas *puang ressu* (ranuh), *puang sangging* (murni), *puang talluparapa'* (tiga perempuan), *puang passigi*

(setengah atau separuh), *puang separapa* (seperempat), *puang salessor* atau *salessor'* (kurang dari seperempat), dan *puang dipisupai anna sarambong* (nanti digosok baru menghasilkan bau harum).

- b) *Tau pia* (manusia pilihan) terbagi atas *tau pia tongan* atau *tau pia manassa* (pilihan asli), *tau pia na'e* (hasil perkawinan antara *bija mara'dia* dengan *bija ada'*), *tau pia biasa* (pilihan biasa), *tau samar* (biasa), dan *batua* (hamba sahaya).<sup>11</sup>

### 3) Kehidupan agama

Agama Islam masuk daerah ini sekitar abad ke-16. Jumlah penganuta agama Islam di tahun 1997 sebanyak 327.207 orang dengan jumlah tempat ibadah 592 buah masjid, 107 langgar, dan 69 mushalla. Data keagamaan non-Islam yaitu 78.833 orang Kristen Protestan, 1.867 orang Kristen Katolik, 183 orang beragama Hindu, dan 104 orang beragama Budha.

Walaupun agama Islam sudah kurang lebih empat ratus tahun dianut oleh suku Mandar (sejak abad ke-16), tetapi pengaruh kepercayaan lama (*animisme*) masih tampak dalam masyarakat. Warga masyarakat masih mempercayai adanya roh-roh atau kekuatan super natural selain kekuatan dan kekuasaan Allah SWT yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Roh-roh itu berada di pohon-pohon, di sungai-sungai, di laut, di atas loteng, di perahu-perahu, di senjata tajam warisan nenek moyang seperti keris, badik dan tombak, dan di tempat-tempat lain yang dikeramatkan. Pada tempat-tempat lain yang dikeramatkan

---

<sup>10</sup> Ibid. hal 264-265

---

<sup>11</sup> Ibid. hal 266-274

dan tempat-tempat yang di anggap itulah sajian-sajian diantarkan dan dipersembahkan kepada roh-roh halus pada waktu-waktu tertentu oleh penduduk yang masih dipengaruhi oleh kepercayaan lama, terutama bagi mereka yang lahir, besar dan tinggal di pedesaan.<sup>12</sup>

Sejumlah tabu atau pantangan dalam bahasa Mandar disebut *pemali* yang diterima dari nenek moyang, masih dipegang dan diindahkan oleh penduduk terutama kalangan tua. Sebagai contoh, orang-orang tua dan mereka yang terpengaruh pantang menyebut nama *balao* (tikus) bagi binatang itu. Tikus atau *balao* dipanggil atau disebut dengan gelar *I daeng* (sapaan daeng adalah panggilan atau gelar kehormatan bagi kalangan bangsawan di Mandar). Masyarakat tradisional Mandar menyebut tikus dengan sapaan *daeng* karena dipercaya bahwa apabila tikus di sebut *balao*, tidak disebut *I daeng* (atau *to millene*'), ia bisa mengamuk dan menghancurkan tanaman, menggigit, memakan benda-benda atau pakaian dalam rumah dan diluar rumah.<sup>13</sup>

Sehubungan dengan hari baik dan hari buruk, bulan baik dan bulan buruk untuk melaksanakan sesuatu kegiatan seperti membangun rumah baru, melaksanakan akad nikah atau perkawinan, menanam benih, turun ke laut, membuat perahu baru, pergi merantau, menyelenggarakan upacara-upacara, menebang pohon besar, dan sebagainya, masih cukup banyak penduduk berpedoman kepada apa

yang disampaikan oleh orang berilmu tentang hal itu, tentang kapan sebaiknya dilaksanakan, semuanya dipatuhi demi kesejahteraan hidup.

## 2. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan<sup>14</sup>. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>15</sup>

## 3. Perkawinan

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan tahun 1974 dikatakan bahwa :

---

<sup>14</sup> Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. Hal.70

<sup>15</sup> Guntur Setiawan. 2004. *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal.39

---

<sup>12</sup> Ibid. p. 274-275

<sup>13</sup> Ibid.



Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>16</sup>

Selanjutnya perkawinan jika ditinjau menurut islam, dengan rumusan sebagai berikut :

Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>17</sup>

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dianggap suatu masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Perkawinan adalah bukan hanya peralihan dalam arti biologis, tetapi lebih penting ditekankan pada arti sosiologis, yaitu adanya tanggung jawab baru bagi kedua orang yang mengikat tali perkawinan terhadap masyarakatnya.

Setiap agama dan budaya menggariskan cara-cara tertentu bagi hubungan laki-laki dan perempuan berupa hubungan perkawinan. Siapa pun haruslah memenuhi cara-cara tersebut. Kalau tidak, mereka dianggap menyeleweng. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan

perempuan dalam masyarakat apa pun tidak hanya kepada dorongan-dorongan seksual saja, tetapi juga pada norma-norma agama dan budaya tertentu.

Perkawinan adalah naluri hidup bagi manusia, hal mana merupakan suatu keharusan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sanggup untuk melaksanakannya. Perkawinan adalah akad atau perikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.

*Fischer* menyatakan bahwa “perkawinan adalah sumbu tempat berputar seluruh hidup kemasyarakatan. Tidak ada satu pun lembaga di dalam masyarakat yang memiliki aturan yang begitu ketat selain perkawinan.”<sup>18</sup> Adat dan dalam hal ini syariat Islam bertaut sedemikian rupa di dalam system perkawinan sehingga terkadang sulit dibedakan unsur-unsur keduanya. Bahkan ketika simbol-simbol status justru cenderung dikukuhkan kembali lewat acara perkawinan. Pertautan antara agama dan adat itulah yang kemudian membuat sistem perkawinan di Indonesia amat beragam.

Massijaya mengemukakan bahwa: Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut perempuan dan

---

<sup>16</sup> Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Hal. 7

<sup>17</sup> Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 5

---

<sup>18</sup> Abd. Kadir Ahmad. 2006. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis. Hal. 3

laki-laki, calon mempelai saja tetapi juga orang tua keua belah pihak dan saudara-saudaranya dan bahkan keluarga mereka masing-masing. Jadi dengan demikian sebuah perkawinan merupakan sebuah system yang mempunyai jaringan luas dipandang dari sebuah kebudayaan.<sup>19</sup>

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.<sup>20</sup>

Hukum dalam melakukan perkawinan oleh para ulama, mempunyai pandangan yang berbeda-beda, antara lain menurut pendapat Juhur Ulama bahwa perkawinan hukumnya sunnah, menurut Daud, perkawinan hukumnya wajib bagi yang kuat dan mampu, sedangkan sebahagian ulama berpendapat bahwa hokum perkawinan itu ada yang wajib, ada yang sunnah, da nada yang haram.<sup>21</sup>

Perkawinan itu wajib bagi mereka yang telah mampu untuk kawin dan takut akan dirinya jatuh ke lembah kejahatan (zina) seandainya tidak kawin, maka dari itu hukum baginya adalah wajib untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Salah satu cara untuk menjauhi zina adalah hendaklah ia kawin. Jika menjaga diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedangkan menjaga diri itu wajib maka hukum untuk melakukan perkawinan pun adalah wajib.

Sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin, tetapi ia tidak dikhawatirkan akan berzina. Makruh bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami-istri dengan baik.

Mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya tetapi apabila ia tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkannya. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sakinah. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan

---

<sup>19</sup> Ibid. Hal. 13

<sup>20</sup> Laksanto Utomo. 2016. *Hukum Adat*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers, hal 89

<sup>21</sup> Abd. Kadir Ahmad. op. cit. hal 19

penghambatnya untuk kawin, itu sama. Perkawinan itu menjadi haram bagi orang yang tidak sanggup menunaikan kewajibannya terhadap istrinya, baik nafkah maupun batin.<sup>22</sup>

Dalam hampir semua masyarakat manusia, hidupnya di bagi dalam tingkat-tingkat. Tingkat-tingkat sepanjang hidup individu, yang dalam buku-buku antropologi disebut tingkat-tingkat sepanjang daur hidup, adalah masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa puber, masa sesudah menikah, masa kehamilan, masa lanjut usia, dan lain-lain. Pada masa peralihan pada satu tingkat kehidupan ke tingkat berikutnya, biasanya di adakan pesta atau upacara, dan sifatnya universal. Namun tidak semua kebudayaan menganggap semua masa peralihan sama pentingnya. Mungkin dalam suatu kebudayaan tertentu penyapihan dianggap sebagai sesuatu hal yang gawat, tetapi dalam masyarakat lain tidak, dapat juga masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa puber dianggap gawat, sementara dalam kebudayaan lain hal itu berjalan dengan wajar, tanpa gangguan yang berarti.

Saat peralihan yang semua masyarakat dianggap penting adalah peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga, yaitu perkawinan. Dalam kebudayaan manusia, perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan kelinannya. Perkawinan membatasi seseorang untuk bersetubuh dengan

lawan jenis lain selain suami atau istrinya. Selain sebagai pengatur kehidupan kelamin, perkawinan mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat manusia, yaitu memberi perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan itu, memenuhi kebutuhan manusia akan seseorang teman hidup, memenuhi akan harta dan gengsi, tetapi juga untuk memelihara hubungan baik dengan kelompok-kelompok kerabat tertentu.<sup>23</sup>

Pembatasan jodoh dalam perkawinan, dalam semua masyarakat di dunia ada larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam memilih jodoh. Adat eksogami menentukan bahwa seseorang hanya boleh menikah di luar batas lingkungannya sendiri. Istilah eksogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, eksogami keluarga inti adalah larangan untuk menikah dengan anggota sesama keluarga inti, eksogami marga adalah larangan untuk menikah dengan sesama marga, eksogami desa adalah larangan untuk menikah dengan sesama warga desa, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Lawan dari eksogami adalah endogamy, yaitu tentu juga merupakan istilah yang sifatnya relatif. Dalam hal ini pun endogami desa adalah larangan untuk menikah dengan warga desa lain, endogami kasta adalah larangan untuk menikah dengan warga dari kasta lain, dan seterusnya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi Jilid II*. Cetakan ke-3. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal 93

<sup>24</sup>Ibid.

<sup>25</sup>Ibid.

---

<sup>22</sup> Ibid. hal 19-21

Selain pembatasan jodoh berupa pantangan menikah, dalam banyak suku bangsa ada perkawinan yang oleh masyarakat umum dianggap ideal, misalnya perkawinan antara anak-anak sepasang kakak-beradik yang berbeda kelamin (misalnya anak saudara pria dengan saudara wanita).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “Yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>26</sup>

Bagi masyarakat hukum adat tujuan perkawinan yaitu bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.<sup>27</sup>

Untuk lebih jelasnya maka secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut :

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- 2) Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 3) Memperoleh keturunan yang sah;
- 4) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab;
- 5) Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang);
- 6) Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizhan sekaligus mentaati perintah Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum islam.<sup>28</sup>

Syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, dua orang menikah mula-mula adalah warga dari kelompok kekerabatan yang berbeda dalam masyarakat. Oleh karena itu ikatan perkawinan tidak hanya berakibat pada kedua individu tersebut, tetapi juga pada keturunan mereka. Ada masyarakat-masyarakat yang kewargaannya dalam seksi dan

---

<sup>26</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal. 7

<sup>27</sup>Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan*,

---

*Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 22

<sup>28</sup>Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 11

subseksi dalam masyarakat ditentukan melalui garis keturunan ibu (matrilineal) atau melalui garis keturunan ayah (patrilineal). Sistem berdasarkan kedua prinsip keturunan sejajar itu dalam antropologi disebut sistem *double descent*.<sup>29</sup>

Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang mengatur orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam Undang-undang sebagai berikut :

Dalam hukum positif :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>30</sup>

Perkawinan hampir tidak pernah merupakan suatu peristiwa yang hanya menyangkut dua orang (yaitu suami dan istri) saja. Dalam hampir semua masyarakat di dunia orang yang mengambil prakarsa untuk menikah adalah pria, yang dituntut untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat untuk dapat menikah dalam adat istiadat dari berbagai suku bangsa di dunia umumnya terdiri dari mas kawin, pelaksanaan semacam kerja bakti bagi keluarga pihak wanita, dan pertukaran gadis antara kelompok pihak pria dan kelompok pihak wanita.<sup>31</sup>

Adat menetap sesudah menikah antara lain mempengaruhi pergaulan kekerabatan dalam suatu masyarakat. Adat menetap sesudah menikah, di seluruh dunia dikenal sedikitnya tujuh

---

<sup>29</sup> Ibid. hal 97

---

<sup>30</sup> Sudarsono.2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 40-41

<sup>31</sup> Ibid. Hal 101

jenis adat menetap sesudah menikah, yaitu:

- 1) Adat patrilokalitas, pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga ayah si suami
- 2) Adat matriloalitas, pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga ibu si istri
- 3) Adat avunkulokalitas, pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga saudara laki-laki ibu si suami
- 4) Adat bilokalitas, yaitu pasangan nikah bergantian tinggal antara kelompok kerabat si suami dan si istri
- 5) Adat ambilokalitas, pasangan nikah dapat memilih untuk tinggal dengan kelompok kerabat si suami ataupun si istri
- 6) Adat natolokalitas, suami dan istri tidak tinggal bersama, masing-masing tinggal di rumah tangga dimana masing-masing dilahirkan
- 7) Adat neolokalitas, pasangan nikah menentukan sendiri suatu tempat tinggal yang bebas.<sup>32</sup>

Seperti lembaga sosial lain, pranata keluarga adalah suatu sistem norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan sejumlah tugas penting. Beberapa pranata sosial dasar yang berhubungan dengan keluarga inti adalah sebagai berikut:

- 1) Pranata kencan (*dating*)

Kencan merupakan perjanjian sosial secara kebetulan dilakukan oleh dua individu yang berlainan jenis seksnya untuk mendapatkan kesenangan. Pada umumnya kencan ini mengawali suatu perkawinan dalam keluarga. Jadi fungsi kencan yang sebenarnya adalah agar supaya kedua belah pihak saling kenal-mengenal,

selain itu juga memberi kesempatan pada kedua belah pihak untuk menyelidiki kepribadian dari mereka masing-masing sebelum mereka berdua mengikatkan diri pada suatu perkawinan. Sistem ini tidak diikuti oleh semua keluarga di dunia. Pada suatu keluarga yang menganut sistem perkawinan ditentukan dan diatur oleh anggota-anggota keluarga yang tua, maka kencan tidak diperlukan atau bahkan dilarang sama sekali sebab yang menjadi pertimbangan utama dalam keluarga adalah kepentingan kelompok.

- 2) Pranata peminangan (*courtship*)

Kencan merupakan langkah pertama dalam rangkaian untuk menetapkan peranan utama keluarga. Apabila kencan sudah mantap, maka dapat dilanjutkan dengan peminangan. Jadi, peminangan merupakan kelanjutan dari kencan dan diartikan sebagai pergaulan yang tertutup dari dua individu yang bertujuan untuk kawin.

Selama taraf peminangan, mereka dapat memperbandingkan dengan teliti mengenai perangnya, kepentingannya, dan cita-citanya. Jadi fungsi peminangan adalah untuk menguji kesejajaran pasangan dalam segala hal seperti yang telah disebutkan di atas, dan ujian ini diharapkan tidak akan mengancam perkawinan yang akan dating. Dengan demikian kata lain fungsi menguji dalam peminangan di sini agar kedua belah pihak dapat berhasil saling menyesuaikan diri sebelum sampai pada perkawinan.

- 3) Pranata perunangan (*mate-selection*)

---

<sup>32</sup>Ibid. hal 430

Antara peminangan dan perkawinan dikenal adanya lembaga pertunangan. Pertunangan dapat siartikan sebagai pengenalan secara formal antara dua orang individu yang berniat akan kawin dan diumumkan secara resmi. Jadi, pertunangan merupakan kelanjutan daripada peminangan sebelum terjadi perkawinan. Pada umumnya prana pertunangan ini lebih dikenal di negara-negara Asia biasanya hanya dilakukan di kalangan tertentu saja, biasanya kelas menengah atas atau orang-orang kota.

#### 4) Pranata perkawinan

Arti sesungguhnya dari perkawinan adalah penerimaan status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan akan status baru oleh orang lain. Perkawinan merupakan persatuan dari dua atau lebih individu yang berlainan jenis seks dengan persetujuan masyarakat.<sup>33</sup> Deperti dikatakan *Horton* dan *Hunt* “perkawinan adalah pola sosial yang disetujui dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga.”<sup>34</sup>

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 8 tentang larangan perkawinan, maka perkawinan yang dilarang ialah :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dan selanjutnya ditambah dalam pasal 9 dan 10 yaitu :

- a) Seorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini (pasal 9).
- b) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 10).<sup>35</sup>

#### 4. Nilai-nilai adat perkawinan Mandar

Dulu dan bahkan sampai sekarang di Mandar yang di anggap ideal adalah perkawinan antara keluarga, terutama antara sepupu satu kali, sepupu dua kali, dan sepupu tiga kali. Sehingga

---

<sup>33</sup>J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana, hal 227-229

<sup>34</sup> Ibid. hal 229

---

<sup>35</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal. 11-12

kalau salah seorang orang tua ingin memilih jodoh untuk anaknya, maka terlebih dahulu dicari dalam keluarga yang masih sepupu menurut garis keturunan ayah atau ibu.

Perkawinan dengan keluarga jauh lainnya diatas sepupu tiga kali disebut perkawinan *ma'uppi' belaying* (menyambung ikatan). Dan kini sudah banyak terjadi perkawinan diluar sepupu yaitu kawin dengan orang lain. Sekarang ini perkawinan ideal tidak lagi hanya terfokus pada keluarga semata akan tetapi sudah dikenal perkawinan diluar ikatan keluarga. Adapun sebab-sebabnya adalah karena ingin memperluas keluarga, meningkatkan gengsi sosial dan sebagainya.

Kemudian pada prinsipnya wanita-wanita yang tidak dapat dikawini bagi orang Mandar pada umumnya sama dengan apa yang berlaku dalam ajaran Islam, demikian juga seperti yang berlaku di daerah-daerah lain seperti Bugis, Makassar, Toraja, dan suku lainnya bahwa ada beberapa golongan yang tidak bisa dikawini karena berbagai alasan seperti anak *bule* (anak haram jadah), *kadae uli'* (orang yang sakit lepra), *batua* (budak atau sahaya).<sup>36</sup>

Berdasarkan keterangan dari beberapa tokoh masyarakat setempat, bahwa hingga kini dikenal paling tidak Sembilan bentuk perkawinan yang semuanya dilatari oleh sebab musabab mengapa seorang melangsungkan pernikahan. Adapun bentuk-bentuk perkawinan yang dimaksud yaitu:

1) *Siala pettumaeen* (pernikahan melalui peminangan)

Adalah suatu bentuk pernikahan yang diawali dengan cara pertunangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dipilih bersama dan disetujui oleh seluruh pihak keluarga. Pernikahan ini ditandai dengan adanya pemasangan cincin atau apa saja (bergantung dari kesepakatan kedua belah pihak) sebagai symbol pengikat. Pengikat merupakan sebuah awal dimulainya pemberian nafkah oleh pihak laki-laki terhadap perempuan yang dipinangnya.

*Pettumaeen* atau peminangan bisa saja menjadi batal sebelum acara pernikahan dimulai. Jika *pettumaeen* batal karena sesuatu hal yang dilatari oleh pihak perempuan, maka semua barang yang pernah diberikan oleh pihak laki-laki harus dikembalikan. Meski demikian, pihak laki-laki biasanya tidak mau lagi mengambilnya. Sebaliknya bila *pettumaeen* batal karena dilatari belakangi oleh sesuatu hal dari pihak laki-laki, maka barang-barang tersebut menjadi milik sah bagi si perempuan. Selain, itu sebagai dampak dari kejadian tersebut, pihak laki laki akan mendapatkan sangsi sosial, yakni dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat.

2) *Siala siti'ang* atau *sipalayyang* (*silariang*)

Sebenarnya, bentuk pernikahan Masyarakat Mandar mengenal juga nikah lari yang dalam bahasa Mandar disebut *siti'ang* atau *sipalayyang*. *Siti'ang* berasal dari kata *si* dan *ti'ang*. *Si* berarti saling, dan

---

<sup>36</sup>Abd. Kadir Ahmad. op. cit. p. 279-282



*ti'ang* berarti membawa, mengangkat, *malai* atau *maindong*. Karena itu pernikahan *siti'ang* boleh juga disebut *sipalayyang*. Jadi pengertian nikah *siti'ang* dalam hal ini ialah suatu bentuk pernikahan yang diadakan atas persetujuan bersama laki-laki dan perempuan lalu mengadakan lari bersama, yang sudah tentu dilakukan perundingan secara rahasia antara mereka sebelum mereka lari. yang sudah dikenal sejak dahulu kala itu, adalah merupakan refleksi dari ikatan cinta sepasang kekasih yang tidak direstui oleh orang tua, baik salah satu dari kedua belah pihak maupun masing-masing dari kedua belah pihak.

Ada beberapa faktor yang mendasari sehingga terjadi pernikahan ini, diantaranya adalah karena tidak disetujui dengan pilihan orang tua. Sebagaimana diketahui, bahwa perkawinan di Mandar dimulai dengan pilihan atas kehendak orang tuaserta disetujui oleh keluarga. Jika seorang anak perempuan akan dikawinkan dengan seorang anak laki-laki menurut pilihan orang tua dan telah disetujui oleh semua pihak keluarga, sementara pihak perempuan sendiri tidak menyukai laki-laki itu karena telah mempunyai pilihan lain walaupun hanya tersimpan dalam hati saja, maka dilakukanlah *siti'ang* itu. Yang kedua, karena penetapan *passorong* dan biaya-biaya lainnya terlalu tinggi, sementara di lain pihak antara si perempuan dengan si laki-laki itu telah tertanam rasa cinta yang begitu mendalam, sehingga tidak ada lagi pilihan lain kecuali mengadakan pesta kawin lari. Yang ketiga, karena terdapat perbedaan derajat dan

stratifikasi sosial (*Tania sambona anna kapparna*).

Apabila si perempuan berasal dari derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan derajat si laki-laki yang meminangnya, padahal keduanya telah terjalin hubungan batin yang mendalam yang tidak mungkin dipisahkan lagi, maka ditempuhlah kawin lari. Yang keempat, karena tidak menyetujui (menentang) perjodohan endogami (pernikahan antar keluarga), meskipun di daerah Mandar pernikahan antar keluarga tersebut dianggap ideal, terutama antara sepupu satu kali. Karen itu jika orang tua ingin memilih jodoh untuk anaknya, maka terlebih dahulu dicari dari lingkungan keluarga yang masih sepupu menurut garis keturunan ayah atau ibu, atau sering disebut dalam istilah Mandar carikanlah *tombenganna*. Yang kelima, karena danya perselisihan atau konflik internal dikalangan keluarga.

Dalam praktek selama ini, bahwa orang akan melaksanakan *siala siti'ang*, akan mendatangi imam yang berada di luar daerahnya. Ini dimaksudkan agar pihak laki-laki dapat terhindar dari hal-hal negative yang bisa saja terjadi pada dirinya apabila keluarga pihak perempuan mengetahui keberadaannya. Sebagaimana diketahui, bahwa kawin lari akan menimbulkan ketegangan antara keluarga kedua belah pihak.

3) *Siala diti'ang* (membawa lari perempuan)

*Siala diti'ang* adalah bentuk pernikahan yang di dalamnya ada unsur paksaan, dimana pihak laki-laki menculik atau membawa lari sang perempuan untuk dinikahinya. Ada

dua cara yang biasa ditempuh pihak laki-laki agar niatnya untuk membawa lari si perempuan dapat trekabulkan, yaitu pertama, dengan ancaman, yang kedua *paissangan* atau guna-guna.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan ini, antara lain pertama, karena lamaran pihak laki-laki ditolak oleh keluarga pihak perempuan, kedua penetapan *passorong* dan biaya-biaya lainnya sangat tinggi, ketiga karena pihak laki-laki tidak menghendaki kekasihnya dipersunting laki-laki lain, dan keempat karena pihak laki-laki sangat mencintai kekasihnya, demikian pula sebaliknya.

Bentuk pernikahan ini biasanya berhasil, karena sebelum pelaksanaan pernikahan, pihak laki-laki terlebih dahulu mencabuli si perempuan yang dibawanya lari, sehingga tidak ada pilihan lain sang perempuan harus rela menerima untuk dinikahi.

#### 4) *Siala massakka tommuane*

*Siala massakka tommuane* adalah salah satu bentuk pernikahan yang didasarkan pada siri' yang dirasakan oleh si perempuan, lantaran perlakuan tak senonoh atau tidak terpuji dari seorang laki-laki, apakah laki-laki itu kekasihnya atau bukan. Pada pernikahan ini, sang perempuan mendatangi rumah imam atau kadhi untuk mengajukan tuntutan agar dinikahkan. Pada saat sang perempuan sudah berada diatas rumah, dia tidak akan turun seblum ada jaminan bahwa dia akan dinikahkan. Hal ini merupakan kewajiban bagi imam atau kadhi untuk memaksa pihak laki-laki agar mau mengawini. Namun jika pihak laki-laki tidak mau bertanggung

jawab, maka solusi yang harus diambil adalah meminta kerelaan *parewa masigi'* (pegawai harian masjid) untuk menikahi wanita tersebut. Bila hal tersebut terpenuhi, maka pernikahan pun segera dilangsungkan di rumah imam dimana si perempuan itu berada.

#### 5) *Likka soro'*

*Likka soro'* adalah salah satu bentuk pernikahan yang dilaksanakan dengan mengikuti segala ketentuan yang membenarkan sahnya pernikahan menurut *sara'* atau agama, tanpa ketentuan yang mensahkan terjadinya pernikahan menurut adat. Status pernikahan ini agak berbeda dengan pernikahan lainnya. Pernikahan ini mengharamkan dilakukan hubungan suami istri dan tinggal seataap, karena prosesinya yang hanya mengikuti ketentuan *sara'* atau agama dianggap belum sempurna. Karena itu setelah prosesi pernikahan berlangsung, masing-masing pihak kembali ke rumahnya dan bekerja seperti biasa hingga keduanya mampu melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh adat setempat.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya *likka soro'* yaitu kedua belah pihak (laki-laki maupun perempuan) masing-masing sibuk dengan pekerjaan, belum terpenuhinya biaya pernikahan, dan menanti hari baik. Namun demikian, diantara ketiga hal tersebut, yang paling dominan menjadi penyebab dilaksanakannya *likka soro'* adalah menanti hari yang baik.

#### 6) *Likka baten* (nikah batin)

*Likka baten* adalah salah satu bentuk pernikahan yang prosesinya

dilaksanakan oleh kedua mempelai sebelum melakukan hubungan suami istri. Adapun inti dari pelaksanaan nikah ini adalah, sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami istri, keduanya harus terlebih dahulu terdiam sejenak seolah berada dalam situasi yang sunyi senyap, tak ada suara maupun kata dan tindakan. Setelah itu keduanya saling memandang dengan penuh kekhusyukan dan berniat dalam hati untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang diridhoi Allah.

Pada prinsipnya, pernikahan *likka baten* ini merupakan tahapan dari sebuah prosesi pernikahan sesudah diucapkannya ijab kabul yang harus dijalankan oleh kedua pasangan.

7) *Siala macoa* (pernikahan yang baik)

*Siala macoa* adalah sebuah bentuk pernikahan yang berlangsung sesuai dengan proses yang ditetapkan oleh agama dan adat. Bentuk pernikahan inilah yang menjadi impian dan sangat diinginkan oleh setiap orang dan setiap pasangan kekasih.

Pada dasarnya bentuk pernikahan yang baik ini ada dua, yaitu *siala maroa'* yaitu pernikahan yang dilakukan secara meriah oleh kedua belah pihak. Dalam acara ini, kehadiran para undangan merupakan saksi akan legalitasnya pernikahan, *siala mesa rumbu* yaitu bentuk pernikahan yang juga dilaksanakan secara meriah, hanya saja pelaksanaan seremonialnya dilakukan oleh pihak perempuan. Pernikahan *mesa rumbu* ini dilakukan apabila pihak laki-laki datang dari daerah yang jauh, tempat tinggal sang laki-laki sangat berdekatan dengan tempat tinggal si

perempuan, baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan adalah sama-sama anak asuh pada keluarga yang sama, serta ketiadaan biaya dari si pihak laki-laki.

8) *Siala andiang mala tassiala*

*Siala andiang mala tassiala* adalah suatu bentuk pernikahan yang terjadi karena adanya unsur keterpaksaan. Keterpaksaan yang dimaksudkan di sini, karena si perempuan hamil, hamil karena diperkosa atau atas kerelaan sendiri di luar nikah. Bagi masyarakat Mandar, kehamilan di luar nikah merupakan suatu aib yang dapat mendatangkan bala petaka, misalnya musim kemarau berkepanjangan, kelangkaan makanan, banjir dan lain-lainnya. Oleh karena itu, agar si perempuan hamil tersebut tidak terlalu lama menanggung beban (rasa malu), maka haruslah segera dinikahkan. Namun menjadi masalah, jika pihak laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Jika terjadi demikian, maka sebagai alternative dicarilah laki-laki lain sebagai pengganti.

9) *Siala maottong tommuane* (perkawinan mendatangi laki-laki)

*Siala maottong tommuane* ini adalah juga termasuk salah satu bentuk pernikahan yang terjadi karena sang perempuan datang ke rumah laki-laki yang diinginkannya untuk menikahinya. Ketika sang perempuan tersebut benar-benar sudah berada di rumah pihak laki-laki, maka ia tidak akan turun sebelum dinikahkan, kecuali jika pihak orang tua laki-laki yang mendatangi memberikan jaminan, bahwa anaknya akan tetap menikahi.

Dari sekian bentuk pernikahan sebagaimana digambarkan di atas, maka tentu setiap orang mendambakan yang terbaik. Bagi orang Mandar, bentuk pernikahan yang baik adalah *siala macoa*, oleh karena pernikahan tersebut sesuai dengan proses yang telah ditetapkan oleh agama dan adat.<sup>37</sup>

## 5. Nilai prespektif perkawinan adat Mandar

Didaerah Mandar terkenal dengan istilah hidup *sirondo rondo*, *sianuang'pa mai* dan *sibaliparri*, sampai dewasa ini orang mandar selalu mengharapkan aik dari pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak perempuan agar dapat mencarikan jodoh untuk anak-anaknya yang dapat bekerja sama agar dapat saling membantu, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual yang mereka kenal dengan istilah *sirondo-rondo*, *siamasei*, *sianaoppa'mai* dan *sibaliparri*.

### a. *Sirondo-rondo*

Di maksudkan bekerja sama bantu-membantu dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan baik yang ringan maupun yang berat, jadi dalam rumah tangga kedua suami istri bergotong royong dalam membina rumah tangga.

### b. *Siamasei* dan *sianuang pa'mai*

Dimaksudkan bahwa dalam membina sebuah keluarga yaitu kedua suami istri harus saling menyanyangi dan saling mengasihi.

### c. *Sibaliparri*

Secara pengertiannya adalah dengan membina dan menjaga keharmonisan

suatu rumah tangga, suami istri diharapkan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarganya, gembira dan susah sama-sama.<sup>38</sup>

Dapat disimpulkan diatas bahwa nilai prespektif adat Mandar merupakan bagian yang penting dalam sebuah keluarga dimana daerah Mandar mempunyai nilai yang terkandung seperti *sirondo rondo*, *siamasei* dan *sibaliparri*. Tiga istilah ini memiliki makna filosofi tersendiri di kalangan masyarakat.

## 6. Hubungan suami istri

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hak istri. Hak suami tercerminkan dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan.

Bagi istri hendaknya mengetahui suaminya dengan penghormatan dan kemuliaan. Ia menggantikan suami dalam usaha pemberian. Melindungi suaminya dari berbagai kesusahan dan kekacauan. Ia tidak berusaha menentang ucapan suaminya, dan ikut merasakannya dengan keingkaran dan mengingkarinya.

Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat. Memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun rumahnya

---

<sup>37</sup>Ansaar. 2013. *Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar*. Cetakan pertama. De La Macca, hal 40-48

---

<sup>38</sup>Muhammad Ridwan Alimuddin-Mandar-online.blogspot.co.id/2007/09

dan keluarganya.<sup>39</sup> Di antara hak-hak suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

1) Pemeliharaan

Islam memberikan laki-laki hak pemeliharaan dengan memperhatikan kekuatan dan kesesuaian untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan hokum alamiahnya. Dengan memperhatikan pula beban yang sesuai dengan tabiat dan kemampuannya dan penuh semangat. Oleh karena itu, laki-laki tanpa ada keraguan lebih mampu untuk memberikan perlawanan dan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang alamiah dan kemasyarakatan.

Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan terhenti. Ini membutuhkan pengaturan hidup, mempertahankan perlindungan, dan keamanan rumah tangga. Lalu menuntut perasaan kejiwaan khusus yang mengingatkan perasan-perasaan dengan tanggung jawab atas pemeliharaan dan mengikutinya. Termasuk suatu yang tidak mungkin diberikan kecuali kepada sifat kelelakian dengan unsur-unsurnya.

2) Taat pada selain maksiat

Taat pada suami selain perbuatan maksiat kepada Allah menjadikan keluarga tenang. Sedangkan perselisihan dapat melahirkan permusuhan dan kebencian, menyebabkan kecelakaan dan merusak kasih sayang suami istri, mengeraskan hati keduanya dan diikuti hati anak-anaknya.

3) Mewajibkan perempuan untuk menetap di rumah

Bagi suami selain berkewajiban memenuhi kebutuhan materi untuk kebaikan istrinya, ia juga harus memberikan tempat tinggal tetap untuk berumah tangga. Hal ini dianggap kewajiban yang harus dilakukan dari hak-hak suami atas perempuan untuk dilaksanakan. Ketiadaan pelanggaran atas hal ini kewajiban rumah tetap sebagai salah satu sebab untuk berkumpul dengannya sebagai nafah keluarga. Meski tidak dikatin sebagai sebab pokok dan inti kebutuhan untuk melaksanakan dan memberikan keamanan materil bagi istri dari pihak suami.

Adapun kewajiban istri untuk tetap tinggal dalam rumah tangga sebagai hak dari hak-hak suami kepadanya. Istri diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya, terjaga demi suaminya, demi mencukupi kebutuhan-kebutuhannya dan terjaga demi istri. Jika perempuan tidak memenuhi kewajiban ini dengan tanpa ridha suaminya atau dengan uzur syar'I menolak dirinya untuk menerima tanggung jawab untuk keputusan dan utang-piutang. Keputusan untuk memutuskan nafkah dan utang-piutang dengan menerima dosa-dosa di akhirat.

4) Hendaknya tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami

Termasuk hak-hak suami atas istrinya untuk tidak puasa sunnah tanpa seizinnya, meskipun ia melakukannya dengan rasa lapar dan haus maka tidak akan diterima puasanya. Ia tidak keluar dari rumah dengan tanpa seizin suami, jika ia

---

<sup>39</sup> Ali Yusuf As-Subki. 2010. *Fiqih Keluarga*. Cetakan pertama. Jakarta: Amzah, hal 143-144

melakukakannya maka malaikat yang membawa kasih sayang dan malaikat yang membawa azab akan melaknatinya sehingga ia kembali.<sup>40</sup>

5) Mengerjakan yang disukai suami

Termasuk hak suami atas istrinya untuk siap bekerja dengan kecintaan terhadap suami dan tidak meninggalkan usaha, termasuk dengan dengan apa yang diperintahkan untuk mengajari anak-anak perempuan kita khususnya dalam pernikahan, yaitu sebagian kebiasaan laki-laki yang dilupakan perempuan untuk saling bekerja sama dengan suami dengan kecintaan terhadap dirinya dan menambahkan kehangatan dalam rumah dan ikatan keluarga.<sup>41</sup>

6) Menepati suami

Menepati adalah sifat yang harus diutamakan bagi seorang istri dalam keindahan penampilan. Istri yang menepati serta halus budi pekertinya, penuh kasih sayang adalah yang diinginkan oleh setiap laki-laki dan ingin hidup bersama dengannya. Hendaknya istri tidak meninggalkan kelembutannya jika ia tertimpa musibah atas harta dan fisiknya. Istri berada di samping suami dan berbagi rasa kepahitan hidup sebagaimana waktu senang. Telah dikatakan sebaik-baik perempuan adalah yang tetap bersama suaminya. Ia ikut kebahagiaan bersama dengan suaminya dengan kebahagiaan dirinya termasuk gambaran bahwa perempuan yang menepati keagungan.<sup>42</sup>

7) Bertanggung jawab atas pekerjaan di rumah

Pekerjaan rumah adalah melaksanakan semua yang berhubungan dengan rumah seperti kebersihan, pengaturan, mempersiapkan makanan, dan lain-lain.<sup>43</sup>

Hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suami yaitu :

a. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Utamanya adalah pemberian kepada seorang wanita walaupun sebagian darinya atau sedikit daripada meninggalkannya dalam suatu akad. Hal ini tidak membatalkan keabsahannya. Yang terpenting adalah sesuatu yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang wanita. Seolah-olah ini adalah pengibaratan dari kebaikan niat seorang laki-laki kepada perempuan, dan permulaan keterikan yang baik antara keduanya, yang berasaskan kecintaan dan kerelaan serta hubungan yang baik.<sup>44</sup>

b. Nafkah

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungan. Ia memenuhi batasan-batasan fitrahnya.<sup>45</sup>

c. Pendidikan dan pengajaran

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan

---

<sup>40</sup> Ibid. hal 144-153

<sup>41</sup> Ibid. hal 155

<sup>42</sup> Ibid. hal 158

---

<sup>43</sup> Ibid. hal 168

<sup>44</sup> Ibid. hal 173

<sup>45</sup> Ibid. hal 183

agama bagi laki-laki dan perempuan secara sama. Oleh karena itu, mencari ilmu diwajibkan bagi muslim dan muslimah. Islam tidak mengizinkan bagi laki-laki untuk menguasai antara perempuan dengan peradaban, keagamaan, kemasyarakatan dan hal demikian lebih menolong bagi perempuan untuk melakukan tujuannya dalam kehidupan sebagai penyempurnaan pelaksanaan. Baginya aman dari kesalahan, penyelewengan, dan penyimpangan.<sup>46</sup>

d. Adil dalam berinteraksi

Hak istri atas suaminya adalah keadilan dalam pemberian nafkah dan perumahan jika ia memiliki lebih dari seorang diri seorang istri. Jika ia menetapkan hubungan baik yang diperintahkan Allah.<sup>47</sup>

e. Kesenangan yang bebas

Ketika seseorang telah memiliki hak suami atas istrinya sebagai ketetapan dalam rumah. Hendaknya istri tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan alasan yang diterima. Termasuk dari hak istri atas suami untuk menyiapkan baginya kesenangan yang bebas. Kebebasan yang tidak melewati batas kerusakan akhlakunya dan memutuskan pemberian suami dari istri.

Hak-hak yang berkaitan dengan keduanya:

1) Baik dalam berhubungan

Allah memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami dan istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan

iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mngaruhkan kesucian, membawa pada keburukan hubungan, atau keputusan di dalamnya maupun kepadanya.<sup>48</sup>

2) Hubungan seksual suami istri

Islam tidak lalai bercampur tangan dalam hubungan seksual suami istri, karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan pernikahan. Agar seseorang merasakan bahwa tiada rintangan maka ia sungguh memelihara dirinya dari kesalahan dan menolaknya dari kekejian.<sup>49</sup>

3) Warisan

Ini merupakan hak perserikatan antara suami istri. Masing-masing darinya berhak atas peninggalan pemiliknya sebagai bagian yang jelas batas-batasnya. Kerabat-kerabat istri, mereka tidak dapat mencegah istri atas haknya dari peninggalan suaminya. Karena dengan demikian mereka membatasi Allah dan Rasul-Nya, menyalahi syariat Allah dan melampaui batas-batas-Nya.

## A. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian melalui pengamatan, observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar penulis dapat menguraikan gambaran tentang proses perkawinan adat Mandar.

### 1. Gambaran proses perkawinan adat Mandar di Desa Bonde Kecamatan

---

<sup>46</sup> Ibid. hal 189-190

<sup>47</sup> Ibid. hal 193

---

<sup>48</sup> Ibid. hal 201

<sup>49</sup> Ibid. hal 207

## **Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.**

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai gambaran proses perkawinan adat Mandar sudah bisa dikatakan berhasil dalam menjunjung dan mempertahankan Adatnya sesuai dengan nilai-nilai norma dan budaya. Walaupun ada sebagian yang tidak lagi mengikuti seperti pemberian doa kepada Raja dikarenakan pemerintah sekarang yang berlaku.

Salah satu strategi yang dilakukan dalam meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai Adat perkawinan Mandar yaitu masyarakat yang bergenerasi memberikan nasehat atau menganjurkan untuk mengikuti Adat yang sesuai dengan budaya leluhur.

### **2. Bentuk nilai-nilai adat perkawinan Mandar dalam keberlangsungan hubungan suami istri di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.**

#### **a. Bentuk-bentuk Adat Perkawinan Mandar**

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai bentuk-bentuk proses perkawinan adat Mandar bisa dikatakan bahwa ada beberapa bentuk-bentuk proses perkawinan yang menurut beberapa masyarakat desa bonde yang tidak lagi sesuai ketika dilaksanakan karena itu berbenturan dengan undang-undang perkawinan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya siala sipalayyang' atau biasa dikatakan kawin lari tanpa mendapatkan restu orang tua, dan bentuk perkawinan ini juga bisa berdampak buruk kepada keluarga kedepannya.

Salah satu strategi yang dilakukan dalam meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai Adat perkawinan Mandar yaitu masyarakat selalu memberikan pemahaman kepada generasi muda untuk senantiasa selalu menjaga budaya dan adatnya.

#### **b. Nilai-Nilai Prespektif Adat Mandar**

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai nilai-nilai prespektif adat mandar, bisa dikatakan bahwa masyarakat desa bonde masih memegang teguh dan menjaga nilai-nilai tersebut, bahkan masyarakat desa bonde menjadikan nilai *sibaliparri*, *siamasei*, dan *sirondo-rondo* sebagai panutan dalam kehidupannya, dan menurut masyarakat desa bonde bahwa nilai-nilai tersebut adalah suatu prinsip hidup yang wajib di miliki dan di praktekan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu strategi yang dilakukan dalam meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai prespektif Adat Mandar yaitu masyarakat selalu mempraktekan nilai-nilai sibalipari, siamasei dan sirondo-rondo dalam kehidupan kesehariannya, agar hal tersebut bisa menjadi suatu kebiasaan, sehingga nilai-nilai itu akan selalu terlihat dan dipertahankan oleh masyarakat.

### **3. Implementasi nilai-nilai adat perkawinan Mandar dalam keberlangsungan hubungan suami istri di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.**

Berdasarkan dari hasil penelitian Implementasi nilai-nilai adat perkawinan adat dalam keberlangsungan hubungan suami istri



bisa dikatakan bahwa ada beberapa hak – hak yang harus di penuhi baik itu istri maupun suami, salah satu contohnya ialah sebagai suami sebisa mungkin memiliki rasa tanggung jawab yang penuh terhadap istri dan anak-anak nya, serta selalu memenuhi segala kebutuhan dalam keluarganya, agar nantinya keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga.

Salah satu strategi yang dilakukan dalam meningkatkan dan mempertahankan Implementasi nilai-nilai adat perkawinan adat dalam keberlangsungan hubungan suami istri yaitu senantiasa suami istri selalu memperhatikan perilaku yang baik kepada keluarga maupun kepada masyarakat.

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran proses perkawinan Adat Mandar di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar merupakan proses perkawinan Adat Mandar yang masih dipertahankan dan proses perkawinannya yang membedakan dengan proses perkawinan lain yaitu dengan pencarian jodoh, penentuan hari, meminta izin kepada raja untuk melangsungkan perkawinan Adat serta prosesnya dilakukan pemberian doa oleh Raja dan beberapa tokoh Adat (*Pelattingian*).
2. Bentuk nilai-nilai adat perkawinan Mandar dalam keberlangsungan hubungan suami istri di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dilihat dari beberapa

yaitu Siala pettumaeen (pernikahan melalui peminangan), Siala sittiang atau sipalayyang, Siala dittiang (membawa lari perempuan), Siala masakka tommuane, Likka soro, Likka baten (nikah baten), Siala macoa (pernikahan yang baik), Siala andiang mala tassiala, Siala maottong tommuane ini merupakan bentuk-bentuk yang masih ada di desa Bonde sampai saat ini.

3. Implementasi nilai-nilai adat perkawinan Mandar dalam keberlangsungan hubungan suami istri keberlangsungan bisa dikatakan bahwa ada beberapa hak – hak yang sudah terpenuhi baik itu istri maupun suami seperti ketaatannya, menghormati keinginannya, dan rasa tanggung jawab yang penuh terhadap istri dan anak-anak nya di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

#### **B. IMPLIKASI**

Adat perkawinan Mandar di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar ini masih berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat dimana tahap-tahap yang dilalui dalam proses perkawinan. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai tambahan referensi dalam memperluas wawasan mengenai proses perkawinan Adat Mandar dan mengetahui pencapaian hubungan suami istri dalam berkeluarga.

#### **C. SARAN**

1. Diharapkan masyarakat khususnya di Desa Bonde untuk mempertahankan Adat dan budayanya sehingga bisa memperkuat sisi kultural dan sosialnya.

2. Diharapkan nilai-nilai dari proses perkawinan di Desa Bonde untuk tetap dijalankan sesuai Adat yang berlaku.
3. Diharapkan pemerintah khususnya bagian dari proses perkawinan seperti KUA untuk memperadakan proses perkawinan yang sesuai dengan anjuran terdahulu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kadir Ahmad. 2016. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat*. Cetakan pertama. Makassar: Indobis.
- Ali Yusuf As-Subki. 2010. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Ansaar. 2013. *Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar*. De La Macca.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar. 2017. *Kecamatan Campalagian dalam Angka 2017*. Polewali: BPS Kabupaten Polewali Mandar.
- Dadang Supardan. 2013. *Pengantar Ilmu Sosial*. Cetakan ke-4. Jakarta: Bumi Aksara .
- Dwi Narwoko & Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Cetakan ke-4.
- Guntur Setiawan. 2004. *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi Jilid II*. Cetakan ke-3. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Laksanto Utomo. 2016. *Hukum Adat*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana.
- Nonci. *Adat Pernikahan Masyarakat Bugis dan Mandar*. Makassar: Aksara.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Stephen K. Sanderson. 2011. *Makrososiologi*. Cetakan ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Uhar Suharsaputra. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Cetakan kedua. Bandung: PT Refika Aditama.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- William. J. Goode. 1995. *Sosiologi Keluarga*. Cetakan ke-4. Jakarta: Bumi Aksara.